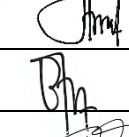
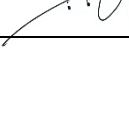


	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN

No	Proses	Penanggung Jawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Penyusunan	Muliasari Pinilih, M.Si.	Ketua Tim Penyusun	
2.	Pemeriksaan	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	
3.	Persetujuan	Giat Karyono, M.Kom.	Ketua Senat	
4.	Pengesahan	Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si.	Rektor	
5.	Pengendalian	Andi Dwi Riyanto, M.Kom.	Ketua LP3M	

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

A. Visi dan Misi Universitas Amikom Purwokerto

1. Visi Universitas Amikom Purwokerto

“Menjadi Universitas yang diakui dunia sebagai pusat technopreneurship dalam rangka ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

2. Misi Universitas Amikom Purwokerto

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam menghasilkan entrepreneur berbasis inovasi dan teknologi.
- b. Mengembangkan penelitian yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada pengembangan entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang unggul melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada program entrepreneurship berbasis inovasi dan teknologi untuk peningkatan daya saing bangsa.
- d. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemandirian penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- e. Mengembangkan tata kelola universitas yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

B. Rasionale

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 48, proses Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa perlu diatur mengenai standarnya. Sehingga dengan adanya standar proses penelitian, maka kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

C. Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Dekan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

3. Kaprodi
4. Ketua LPPM

D. Daftar Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah Satuan standar minimal yang harus dipenuhi Perguruan Tinggi (PT), yang meliputi Standar Luaran, Standar Proses, dan Standar Masukan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi, sesuai amanat Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025.
2. Standar Proses Penelitian adalah Kelompok Standar Proses yang mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan penelitian, termasuk etika penelitian, pengawasan, dan pengendalian risikonya.
3. Standar Luaran Penelitian adalah Kelompok Standar Luaran yang menetapkan kualifikasi minimal dan jenis-jenis hasil penelitian, seperti publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), prototipe/purwarupa, atau produk inovasi.
4. Penjaminan Mutu Berbasis Risiko (PMBR) adalah Pendekatan Penjaminan Mutu yang berfokus pada identifikasi, analisis, dan penetapan tindakan mitigasi terhadap potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target luaran penelitian.
5. Rencana Induk Penelitian (RIP) Dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan arah dan fokus penelitian universitas selama periode waktu tertentu, harus selaras dengan Visi Technopreneurship.
6. Etika Penelitian adalah Prinsip moral dan norma yang wajib ditaati dalam semua tahapan penelitian (mulai dari desain, pengumpulan data, hingga publikasi) untuk mencegah plagiarisme, fabrikasi data, dan pelanggaran hak cipta.
7. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) adalah Metode pengukuran untuk menentukan sejauh mana kesiapan teknologi (produk inovasi) untuk diadopsi atau dikomersialkan, penting untuk penelitian berorientasi Technopreneurship.
8. Siklus PPEPP adalah Rangkaian tahapan kegiatan manajerial SPMI yang meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 4

9. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Bentuk luaran penelitian yang diakui secara legal (Paten, Hak Cipta, Merek) yang dihasilkan dari kegiatan riset di Universitas Amikom Purwokerto.
10. LP3M/LPPM adalah Lembaga di tingkat Universitas yang bertanggung jawab mengelola dan memfasilitasi penelitian, serta mengawal mutu dan pengendalian risiko penelitian.

E. Pernyataan Standar, IKU dan IKT

No.	Pernyataan Standar	IKU	IKT
1	Ketua LPPM bertanggungjawab dan memastikan bahwa penelitian dosen dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.	Prosentase jumlah judul penelitian dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa sebesar 20%	LPPM menerbitkan peraturan bahwa pelaksanaan penelitian dosen harus melibatkan sekurang-kurangnya 1 mahasiswa.
2	Ketua LPPM bertanggungjawab dan memastikan bahwa penelitian dosen dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.	Tersedianya buku panduan untuk pengelolaan dan penilaian penelitian	Adanya kegiatan sosialisasi buku panduan untuk pengelolaan dan penilaian penelitian dosen
3	Ketua LPPM bertanggungjawab dan memastikan bahwa penelitian dosen dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.	Tersedianya formulir penilaian penelitian	Adanya sistem informasi manajemen penilaian penelitian
4	Wakil Rektor Akademik bertanggung jawab terhadap kegiatan penelitian yang memenuhi standar dan	Persentase penelitian dosen yang	Persentase penelitian dosen

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 5

No.	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	kaidah dari metode ilmiah secara sistematis. Penelitian dosen berorientasi pada dan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	memenuhi kriteria pada evaluasi akhir	yang memenuhi kriteria pada evaluasi akhir
5	Wakil Rektor Akademik memastikan proses penelitian sesuai dengan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan., serta memastikan adanya dokumen formal penelitian yang mencakup arah, pelaksanaan, dan fokus penelitian yang sesuai dengan panduan.	Persentase penelitian dosen yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan panduan.	Persentase penelitian dosen yang memenuhi kriteria yang sesuai dengan panduan.
6	Ketua LPPM wajib menetapkan dan memberlakukan regulasi operasional yang mewajibkan pelibatan sekurang-kurangnya 1 (satu) mahasiswa dalam setiap judul penelitian dosen, guna menjamin terciptanya kolaborasi riset yang integratif dan meningkatkan pengalaman akademik mahasiswa di lingkungan Universitas Amikom Purwokerto.	LPPM menerbitkan peraturan bahwa pelaksanaan penelitian dosen harus melibatkan sekurang-kurangnya 1 mahasiswa.	Prosentase jumlah judul penelitian dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa
7	Wakil Rektor Akademik bertanggung jawab terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir dan skripsi guna memenuhi capaian lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.	Persentase penelitian mahasiswa yang memenuhi kriteria capaian lulusan pada evaluasi akhir	Persentase penelitian mahasiswa yang memenuhi kriteria capaian lulusan pada evaluasi akhir
8	Fakultas bertanggungjawab dan memastikan kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) .	1. Persentase mahasiswa yang mengambil Skripsi pada semester 7. 2. Persentase	1. Persentase mahasiswa yang mengambil Skripsi pada semester 7. 2. Persentase

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 6

No.	Pernyataan Standar	IKU	IKT
		mahasiswa yang mengambil Skripsi pada semester 8.	mahasiswa yang mengambil Skripsi pada semester 8.
9	Dekan wajib menjamin kelancaran masa studi mahasiswa melalui efektivitas kurikulum dan sistem pemantauan akademik, guna memastikan mahasiswa memiliki kesiapan untuk mengambil mata kuliah Skripsi tepat waktu pada semester 7 atau semester 8 sesuai dengan rencana studi yang ditetapkan.	Prosentase jumlah judul penelitian dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa	Prosentase jumlah judul penelitian dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa sesuai Program Studi.
10	Ketua LPPM bertanggungjawab dan memastikan bahwa penelitian dosen dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.	Jumlah judul penelitian dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa.	Jumlah judul penelitian dosen yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa sesuai Program Studi
11	Rektor wajib menjamin objektivitas dan kualitas seleksi proposal penelitian melalui mekanisme penilaian yang akuntabel oleh pakar yang kompeten, serta memastikan setiap usulan melalui proses penelaahan sejawat (peer-review) yang terdokumentasi guna menghasilkan riset yang berkualitas dan kompetitif.	Persentase usulan penelitian yang memiliki bukti penilaian tertulis (<i>logbook review</i>) dari minimal 2 (dua) <i>reviewer</i> yang ditetapkan melalui SK sah.	Pelibatan <i>Reviewer</i> Eksternal (Nasional) bersertifikat dalam proses seleksi proposal hibah internal unggulan.
12	Rektor wajib menjamin akuntabilitas dan efektivitas	Ketersediaan Berita	Implementasi sistem

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 7

No.	Pernyataan Standar	IKU	IKT
	pelaksanaan penelitian melalui sistem monitoring yang terukur dan pemanfaatan teknologi informasi, guna memastikan kemajuan riset terpantau secara berkala dan luaran penelitian tercapai sesuai dengan komitmen kontrak.	Acara hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) kemajuan penelitian yang dilaksanakan di tengah masa kontrak penelitian.	informasi manajemen penelitian (SIMPEN) berbasis digital yang memungkinkan pelacakan rekam jejak harian (logbook) dan progres luaran secara real-time.
13	Perguruan tinggi menjamin peningkatan jumlah penelitian dosen yang memperoleh pendanaan, baik dari sumber internal maupun eksternal, serta mendorong akses dan perolehan pendanaan eksternal melalui instansi pemerintah, lembaga riset, dan kerja sama dengan industri guna meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing penelitian.	Jumlah penelitian dosen yang memperoleh pendanaan	Jumlah penelitian dosen yang memperoleh pendanaan eksternal (Kemendikbudristek, Kedaireka, BRIN, atau Industri).
14	Perguruan tinggi menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian oleh dosen secara berkelanjutan, serta mendorong peningkatan partisipasi dosen dalam penelitian pada tingkat nasional dan internasional guna meningkatkan kualitas dan daya saing akademik.	Persentase dosen yang melaksanakan Penelitian	Persentase dosen yang melaksanakan Penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional

F. Strategi Pencapaian Standar

1. LPPM mengadakan workshop atau pelatihan dalam penyusunan penelitian
2. LPPM mengadakan workshop atau pelatihan dalam penyusunan penelitian sesuai dengan panduan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 8

3. Fakultas mengadakan workshop atau pelatihan dalam penyusunan tugas akhir dan skripsi
4. Fakultas membuat persyaratan bagi mahasiswa yang ingin mengambil skripsi pada semester 7.
5. LPPM menerbitkan peraturan bahwa pelaksanaan penelitian dosen harus melibatkan sekurang-kurangnya 1 mahasiswa.

G. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 514/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas dan Akademi Bahasa Asing Sinema Yogyakarta di Yogyakarta menjadi Universitas Amikom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Amikom Purwokerto.
7. Keputusan Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket/YYS AMIKOM PWT/11/VIII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
8. Peraturan Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Amikom Purwokerto.
9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Amikom Purwokerto.
10. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Amikom Purwokerto.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN	No. Dokumen SM-PE-03
		Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 9

11. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.